

TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr)

Syarif Hidayat, I Wayan Landrawan, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : syarifhidayat20001227@gmail.com,

wayan.landrawan@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mempergunakan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukum islam telah mengatur mengenai hukuman seseorang yang telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur mengenai hukuman seseorang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu di hukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hakim berpendapat bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dikenakan hukuman 1 bulan penjara. Pertimbangan tersebut telah berdasarkan pada tindakan terdakwa yang telah dianggap memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.

Kata Kunci : Tinjauan yuridis, perspektif hukum islam, kekerasan dalam rumah tangga.

Abstract

This study aims to determine the legal protection of victims of domestic violence in the perspective of Islamic law and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and to find out the judge's consideration of the decision Number 138 / Pid.Sus / 2021 / PN Sgr. The type of research used is normative law. This research is descriptive qualitative by using data in the form of primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out using document study techniques. The results of this study show that Islamic Law and Law Number 23 of 2004 have basically provided legal protection to victims of domestic violence. Islamic law has regulated the punishment of someone who act domestic violence. In addition, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has regulated the punishment of someone who commits acts of domestic violence, namely in the criminal penalty of imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiah). The

judge considered that the defendant had committed a criminal act of domestic violence based on the facts revealed in the trial, the judge held that the perpetrator fulfilled the elements in accordance with Law Number 23 of 2004 and was sentenced to 1 month imprisonment. This consideration has been based on the actions of the defendant who has been deemed to meet the elements in accordance with Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence.

Keywords : *Juridical review, perspective of Islamic law, domestic violence.*

PENDAHULUAN

Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan dapat diakses oleh semua warga negara dan beroperasi berdasarkan prinsip bahwa tidak seorang pun dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Konsep negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat aktif dan dinamis. Negara hukum yang demikian berperan sebagai partisipan aktif yang terfokus pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Diharapkan semua tindakan penyelenggara negara dan warga negara mematuhi aturan hukum yang ada. (Aswandi dkk, 2019:132).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak-hak ini berlaku secara universal dan sangat penting bagi negara, sistem hukum, dan lembaga pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan melindunginya (Aprita et al, 2020:46). Hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan moral untuk interaksi dan hubungan kita dengan sesama manusia. Penting bagi semua individu untuk mengakui dirinya sebagai manusia seutuhnya untuk memahami dan melindungi hak asasinya. Demikian pula, setiap orang juga harus menghormati dan berpartisipasi aktif dalam menjaga hak asasi manusia orang lain. Penting untuk mengakui bahwa dengan setiap hak datang kewajiban yang sesuai, menunjukkan bahwa di mana hak asasi manusia ada, ada juga tanggung jawab dasar terhadap individu lain.

Demikian setiap penerapan Hak Asasi Manusia, negara, hukum, pemerintah maupun manusia lain yang berkewajiban untuk memperhatikan, mengakui, menghormati, serta menghargai hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kesadaran akan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia demi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan (Gunakaya, 2017:4). Hak asasi manusia melekat dan intrinsik pada setiap individu berdasarkan kemanusiaannya. Hak-hak ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, sebagaimana dianugerahkan kepadanya oleh penciptaannya oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sifat hakiki Hak Asasi Manusia menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh siapa pun termasuk negara. Hal tersebut didukung oleh C.D Rover seorang ahli Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Sebagai hak kodrati, Hak Asasi Manusia melebur dalam jati diri manusia, maka dari itu tidaklah dibenarkan siapapun yang ingin mencabut Hak Asasi Manusia. Nilai hakiki dan kodrati yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, menjadikannya bernilai universal. Sebagai payung hukum.

Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, menjadi perhatian serius karena membatasi akses istri terhadap persamaan hak dan kebebasan yang dinikmati laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga dicirikan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali berakar pada gagasan tentang kekuasaan, kontrol, atau gagasan tentang rasa hormat (Medianto, 2021:7). Ketika mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam, dapat dikatakan bahwa ada empat sumber utama hukum. Sumber-sumber tersebut antara lain Al-Quran sebagai sumber pertama, Hadits (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad) sebagai sumber kedua, Ijma' (konsensus ulama Islam) sebagai sumber ketiga, dan Qias (penalaran analogis) sebagai sumber keempat. Al-qur'an merupakan kitab suci umat islam, di dalam kitab Al-qur'an berisi firman Allah Swt. yang di turunkan kepada Nabi mulia, yakni Nabi

Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk. Di dalam kita Al-qur'an menjelaskan tentang aturan dalam menjalankan kehidupan, serta dalam kitab suci Al-qur'an memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan, ketetapan serta persetujuan Nabi mulia, Nabi Muhammad Saw. Hadist di peruntukan jika terdapat hal-hal yang kurang di mengerti dalam kitab suci Al-Qur'an maka Hadist di pergunakan untuk menemukan solusi dari hal-hal yang kurang di mengerti dalam kitab suci Al-qur'an. Ijma' merupakan sejumlah ahlul wa al 'aqd (pendapat para ahli yang memahami hukum islam). Qias merupakan menyamakan sesuatu pendapat yang tidak memiliki hukum dengan sesuatu yang memiliki hukum berdasarkan kesamaan serta mengedepankan kemaslahatan.

Bahkan dalam konteks Islam, tidak ada saran atau pembenaran untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, Islam sangat mengutuk dan melarang keras kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam Islam sangat menganjurkan suami istri untuk membangun keluarga sakinah. Memang, ada hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga. Kaitan ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Tidak dapat dipungkiri, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan dalam ranah rumah tangga, namun seringkali mendapat perhatian yang terbatas secara sosial dan hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai anggapan masyarakat, khususnya masyarakat berkembang, yang menganggap Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi atau internal dalam rumah tangga pasangan. Namun, kenyataannya jauh dari persepsi itu, karena perempuan menanggung penderitaan yang luar biasa selama dan setelah mengalami kekerasan.

Menurut data SIMFONI-PPA, rasio korban KDRT perempuan lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki, selisih perbedaan rentangan tersebut mencapai angka 1.468. Jika dirincikan jumlah angka kekerasan untuk korban laki-laki sebesar 290 kasus sedangkan jumlah angka kekerasan untuk korban perempuan mencapai angka 1.758 kasus. Pada saat mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan, harus di bahas secara khusus untuk menjamin hak-haknya, Perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal ini didukung dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk melindungi perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara khusus menyatakan hal tersebut. Selain itu, Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, termasuk perlindungan anak dan perempuan. Pasal 28 huruf g menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan serta jaminan bahwa ia tidak mengalami intimidasi atau paksaan yang menghalangi pelaksanaan hak asasinya. Selain itu, setiap individu berhak atas penyiksaan dan perlakuan yang dilindungi oleh harkat dan martabat kemanusiaan. Mereka juga berhak mencari perlindungan di negara lain sebagai upaya melindungi diri dari perlakuan buruk.

Pasal 28 huruf g UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan dan jaminan bagi setiap anak dan perempuan, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari ancaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat (Amin, 2021:4).

Kasus KDRT terjadi di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang melibatkan seorang laki-laki bernama Amak Syahrudin yang melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya, Gusti Ayu Putu Artini. Kronologi terjadinya kasus kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu, 17 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kejadian pertama kali saksi korban dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita. Berdasarkan hasil wawancara, kronologi ceritanya yaitu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban hingga keluar rumah, setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Akibat dari tarikan dan plintiran tersebut, terdakwa membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, Berdasarkan temuan visum et repertum yang dilakukan pada 27 April 2021, dan ditandatangani oleh dr Im Adi Virnawan dari RSUD Paramasidi, disimpulkan Gusti Ayu Putu Artini menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, Amak Syahrudin. Menanggapi kejadian tersebut, Gusti Ayu Putu Artini mengajukan laporan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Setelah meninjau alat bukti dan syarat hukum, majelis hakim di Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan Amak Syahrudin bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, Amak Syahrudin divonis satu bulan kurungan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hukuman ini digariskan untuk mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mempromosikan perlindungan dan keselamatan korban dalam rumah tangga. Berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh penulis, penulis menyatakan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini untuk mengembangkannya, maka dari itu judul yang diangkat adalah “Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara ilmunan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu, nantinya data-data tersebut di susun oleh peneliti untuk melengkapi bagian-bagian dalam penelitian. (Ramdhan, 2021:1).

Dengan demikian bahwa metode penelitian merupakan upaya dari peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat serta teliti dengan maksud untuk mengumpulkan serta mengolah dan melakukan analisis terhadap data tersebut kemudian mengambil kesimpulan secara sistematis dan secara objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti (Abubakar, 2021:11).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang meliputi analisis teori, konsep, dan korelasi antara perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Secara khusus kajian ini berfokus pada melakukan kajian yuridis KDRT dari sudut pandang hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (berdasarkan Kajian Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr). Melalui pendekatan ini, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam undang-undang tersebut.

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum, yang melibatkan analisis prinsip-

prinsip hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan melalui analisis tertulis. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memecahkan masalah dengan menggunakan lima pendekatan yang berbeda: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini secara kolektif berkontribusi pada pemeriksaan komprehensif dan penyelesaian masalah penelitian yang dihadapi. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis yang menyeluruh tentang topik tersebut dalam kerangka hukum (Anam, 2017:12).

Jenis penelitian dan jenis pendekatan harus saling berkaitan, maka dari itu jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Dalam penelitian ini, penekanan utama ditempatkan pada sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, yang menjadi bahan referensi mendasar untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Fokusnya adalah mengkaji perspektif Islam dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan materi pelajaran. Penelitian ini terutama mengandalkan sumber tertulis, menggunakan teknik analisis untuk mengeksplorasi prinsip hukum, teori, dan ketentuan undang-undang yang relevan dengan penelitian. Studi ini mengadopsi pendekatan berorientasi masalah, yang mencakup lima pendekatan utama: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang topik penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis perspektif penyelesaian masalah melalui penelitian hukum dan mengkaji konsep-konsep hukum sebagai kerangka dasar. Pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi terkait dan keterkaitannya dengan konsep yang digunakan. Hal ini sejalan dengan metodologi penelitian hukum normatif yang mencakup analisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam dan pemahaman tentang masalah penelitian berdasarkan pemeriksaan sumber hukum secara komprehensif.

c. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan adalah menganalisis kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus ini terkait erat dengan situasi kehidupan nyata dan diperiksa untuk menentukan kebenaran dan mencapai keadilan. Peneliti memfokuskan diri untuk mempelajari kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan akhir pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji proses penalaran dan pengambilan keputusan para hakim, yang akan menjadi bahan berharga untuk mengembangkan argumen dan menyelesaikan masalah hukum. Dengan mendalami pertimbangan dan putusan hakim, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam kasus-kasus tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yang merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian hukum. Teknik ini melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen yang diteliti dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma, Hukum Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, serta bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah dan jurnal hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan hukum positif dan hukum Islam untuk menyelidiki masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melalui analisis kasus-kasus yang relevan, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang subjek dan memberikan solusi praktis untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk menelaah data yang terkumpul. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengatur, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan mendalam mengenai indikator sosial yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan hukum yang komprehensif dan relevan terkait dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali fokus penelitian dan menggali informasi dari sumber-sumber yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut.

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang subjek penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan pemberian deskripsi terperinci tentang fenomena sosial dengan menggambarkan nilai-nilai variabel yang terkait dengan topik penelitian. Ini membutuhkan analisis dan interpretasi menyeluruh dari data yang dikumpulkan baik sebelum dan selama penelitian (Andriyany, 2021:22).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr, khususnya yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dilakukan baik dari perspektif hukum Islam maupun perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan menyusunnya secara sistematis untuk memberikan penjelasan deskriptif tentang masalah penelitian. Melalui proses ini, peneliti bertujuan untuk menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbicara mengenai kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Bapak Amak Syahrudin yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya, tentunya hal tersebut tidak dianjurkan dalam hukum islam. Dalam ranah Pendidikan, mendidik nilai-nilai pribadi dengan tujuan menjadikan sumber kebaikan bagi masyarakat sekitar, serta mengajarkan agar menjalankan perintah yang Allah berikan dan berusaha menjahui segala larangannya, ketika hambanya tidak menaati aturan yang sudah Allah tetapkan maka Allah memberikan saksi atau hukuman yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-quran dan Hadits melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW. Seperti kasus yang di angkat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Jika diteliti lebih dalam lagi, ajaran yang terkandung dalam agama islam mengarah kepada dua aspek dasar, yaitu:

a. Syariat, dalam aspek ini tentunya memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menegakan suatu keadilan, karena keadilan sangat penting untuk diterapkan di dalam lingkup rumah tangga, perlu untuk diketahui keadilan yang dimaksud dalam hali ini mengenai muamalah, keadilan yang menempatkan semua manusia berkedudukan yang sama didepan hukum, tanpa memandang status sosial. Allah tidak menyukai suami yang memukul istrinya tanpa kesalahan yang jelas, ketika istri salahpun ada tahapannya, yakni pertama memberikannya teguran dan nasehat, jika masih berbuat yang sama maka suami di anjurkan pisah tempat tidur, lalu apabila masih sama maka pukullah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, sehingga dengan cara tersebut

di harapkan istri mengerti maksud dari suami, bahwa apa yang di lakukan istri itu salah dan harus diperbaiki.

b. Terwujudnya kemaslahatan, didalam kitab Al-qur'an, Hadist, Ijma' seluruhnya mengandung kemaslahatan ummat, dan tidak untuk satu kelompok saja, melainkan untuk seluruh kelompok tersebut (Asni, 2020:18:19).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari segi hukum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Secara tegas mengatur: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pengaturan tentang pengenaan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan itu ditentukan dan ditentukan dengan jelas oleh undang-undang. Apabila undang-undang secara tegas mengamanatkan penjatuhan pidana, maka perbuatan yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"

Maksud dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut ialah dalam hal ketentuan pidana harus ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut, maksudnya ketentuan pidana itu telah berlaku ketika perbuatan tersebut dilaksanakan oleh pelaku, maka dari itu dapat dikatakan tidak berlakunya surut dalam hukum pidana. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan, dimana adanya undang-undang yang tertulis yang tentunya menegaskan adanya perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Keselarasan ini terutama terlihat dalam Bab VIII undang-undang tersebut, yang mencakup ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana. Pasal 44 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sanksi pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan keseriusan negara dalam menangani masalah ini. Ketentuan tentang hukuman penjara dan denda menggarisbawahi komitmen untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga secara efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa delik-delik tertentu memerlukan pengaduan dari korban (*delict complaint*) agar tindakan hukum dapat ditempuh. Meskipun peraturan yang mempertahankan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mungkin kuat, penerapan dan penegakan hukum yang efektif dalam praktiknya merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, sangat penting untuk mengkaji dan menangani langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Kabupaten Buleleng (Pandiangan, 2017:3-4).

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Putusan hakim merupakan hasil akhir dan konklusif dari suatu perkara yang telah melalui pemeriksaan dan persidangan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus memastikan apakah terdakwa memang melakukan tindak pidana. Dalam perkara pidana, putusan hakim dapat

berupa vonis bersalah apabila perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, putusan bebas dapat dijatuhkan apabila berdasarkan pemeriksaan persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan (Franky, Siregar:2016).

Kasus Posisi

Sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 telah terjadi peristiwa kekerasan fisik di rumah tangga Dinas Banjar Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Pelaku aksi ini diketahui bernama Amak Syahrudin, suaminya. Perbuatan kekerasan fisik tersebut ditujukan kepada isterinya, atau dengan kata lain menimbulkan kerugian yang tidak mengakibatkan penyakit atau menghalangi kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawab profesi, mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari. Terdakwa melakukan perbuatan melawan saksi-korban dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa telah menikah dengan saksi korban maka status terdakwa Amak Syahrudin seorang suami dari saksi korban dan mereka belum dikaruniai seorang anak.
- Terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga berawal sekitar pukul 01.00 wita yang dimana awal mulanya datang saksi korban yang bernama Gusti Ayu Putu Artini ke rumah terdakwa setibanya saksi korban di rumah tersebut saksi korban langsung mengedodor-gedor pintu rumah sambil berkata-kata kasar, keluar kamu bangsat, cicing, ngajak sundel kamu di dalam rumah aku namun terdakwa masih di dalam rumah, kemudian terdakwa pegang celurit tetapi setelah terdakwa melihat itu yang datang saksi korban, yaitu istri dari terdakwa yang menggedodor-gedor pintu akhirnya terdakwa menaruh benda tajam itu yakni celurit yang digenggamnya dan terdakwa langsung bergegas membuka pintu, setelah itu terdakwa melihat saksi korban, tepat terdakwa berada di hadapan saksi korban, langsung saksi korban memukul sambil mencakar dada sama tangan kiri terdakwa hingga meninggalkan bekas goresan, setelah itu terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban hingga keluar rumah, setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa serta adanya dorongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban hingga korban terjatuh.
- Akibat perbuatan terdakwa yang menarik dan memutar, saksi/korban mengalami sakit pada tangan dan bahu kanannya. Hal tersebut dipertegas dengan dokumen resmi Visum Et Repertum Nomor: 03/IV/VER/RSPS/2021, yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 dan ditandatangani oleh Dr. IM Adi Virnawan, dokter di Rumah Sakit Umum Paramasidhi.

4.3.3 Sifat Delik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun hukuman yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup signifikan, perlu dicatat bahwa tidak semua tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat dituntut secara hukum. Hal ini karena beberapa kasus termasuk dalam kategori delik aduan, dimana penuntutannya tergantung pada aduan atau laporan yang diajukan oleh korban atau pihak terkait lainnya. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tindakan tertentu dapat digolongkan sebagai delik aduan, antara lain:

1. Tindak pidana kekerasan fisik;
2. Tindak pidana kekerasan psikis; dan
3. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Delik aduan mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak akan ditindaklanjuti atau diselidiki oleh aparat penegak hukum kecuali ada pengaduan, permintaan, atau laporan yang diajukan oleh korban. Dalam kasus seperti ini, dimulainya tindakan hukum tergantung pada partisipasi aktif korban dalam melaporkan kejadian tersebut. Dengan kata lain, tanpa permintaan atau laporan yang tegas dari korban, proses hukum dan penyidikan atas tindak pidana tersebut tidak dapat berjalan. Pengaduan itu dapat dicabut, sedangkan delik biasa ialah sesuatu perbuatan pidana, di mana pihak kepolisian akan tetap melakukan penyidikan, walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak korban, hal tersebut membuktikan bahwa penegak hukum

bersifat aktif melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit dilarang baik dalam hukum Islam maupun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip dan nilai yang dijunjung tinggi oleh kerangka hukum tersebut. Islam menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang antar pasangan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang rukun dan damai (sakinah, mawaddah, dan warahmah). Larangan kekerasan dalam rumah tangga ini didukung oleh referensi dalam Al-Qur'an, Hadits (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), dan Ijma' (konsensus di kalangan ulama Islam). Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini terbukti dalam hukuman pidana yang ditentukan, termasuk penjara dan denda, yang menunjukkan keseriusan negara menangani kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penilaian hakim, berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tepatnya berdasarkan Pasal 44 ayat (4) undang-undang tersebut. Terdakwa sebagai suami dan orang yang memiliki kekuasaan dalam rumah tangga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagai orang yang bertanggung jawab secara hukum, karena bukti menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa.
2. Hakim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dan sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa memang bertanggung jawab atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim menetapkan bahwa dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman satu bulan penjara.

Saran

Terdapat saran yang ada pada pembahasan ini, dimana diantaranya :

1. Kepada pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat membuka pos-pos bantuan hukum terlebih lagi di desa-desa berkerjasama dengan RT/RW di desa tersebut untuk memberikan pemahaman serta pelayanan Memberikan perlindungan hukum terhadap insiden kekerasan dalam rumah tangga sangat penting ketika menangani kasus tersebut.
2. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memainkan peran penting dalam mengumpulkan bukti substansial untuk menyelidiki insiden kekerasan dalam rumah tangga. Kejaksaan melakukan penyidikan secara seksama, khususnya dalam kasus ini, dan hakim bertanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang ada.
3. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Faishal, 2015. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Belajar Islam Dari Sumbernya. Ummul Qura: Cipayung. Jakarta Timur
- Amin, Rahman, 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. CV. Budi Utama: Sleman.

- Anggraini Nini, Hanandini Dwiyantri, 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga. CV. Rumahkayu Pustaka Utama Anggota IKAPI.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q & Hardika, I. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Tohar Media.
- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani, 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Kencana: Bogor.
- Asni, 2020. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif). Alauddin University Press UPT Perpustakaan UIN Alauddin: Gowa.
- Aryanti Azizah, 2014. Islam dan Gender. PT. Penerbit IPB Press.
- Debora Artha, Inatsan Bestha, 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Gunakaya, Widiada, 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- H. Subarkah Andi, Tohari Heri, 2012. Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova. Syaamil Quran: Bandung.
- Hafni Syafrida, 2021. Metodologi Penelitian. KBM Indonesia.
- Harwati Tuti, 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak. UIN Mataram Press.
- Helmi, Muhammad Ishar, 2017. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. CV Budi Utama: Sleman.
- Ismiati, Saptosih, 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). CV. Budi Utama: Sleman.
- Khairani, 2021. Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga.
- Mahkamah Agung RI, 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI.
- Margani, Suciati Sapta, 2018. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Sulawesi Selatan.
- Meidianto, Achmad Doni, 2021. Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PT. Nas Media Indonesia.
- Novita Fransiska, Ismail Zulkifli. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Madza Media.
- Puspa Nabella, Firdaus Emilda. 2017. Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT Berdasarkan Hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura. Alaf Riau.
- Ramdhan, Muhammad, 2021. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara (CMN) Anggota IKAPI: 270/JTI/2021. Surabaya.
- Renggong, Ruslan, 2021. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. CV. Kencana: Jakarta.
- Rodliyah, Salim, 2017. Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya. PT Rajagrafindo Persada: Depok.

- Sriwidodo, Joko, 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kapel Press. Yogyakarta.
- Umar, Farouk. 2016. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Justice for the poor project.
- Alisah, Siti, 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal De Jure Muhammadiyah. Cirebon. Vol. III No. 2. Hal. 1-12.
- Alimi, Rosma dan Nunung, Nurwati, 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 2 No. 1.
- Anam, Saiful, 2017. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. Legal Opinion.
- Andang Sari dan Haryani Putri, A, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol. 14 No. 2. Hal. 236-245.
- Aswandi, bobi dan Kholis roisah, 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Aziz, Abdul, 2017. Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. Vol. 16 No. 1. Hal. 177-196.
- Franky, Siregar, Barry, 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penderita Narkotika Di Yogyakarta. Artikel Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023. SIMFONI-PPA.
- Nafisah, Nursiti, 2018. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Universitas Syiah Kuala.
- Pandiangan, Elly AM, 2017. Perlindungan Hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Setiamandani, Dwinanarhati, Emei dan Suprojo, Agung, 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Reformasi ISSN. Vol 8 No. 1. Hal. 37-46.
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). Sasi, Vol 22 No 1. Hal 74-84.
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 9 No 1. Hal 1-22.
- Wahyuni, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Perlindungan Perempuan Dalam Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 2019)